



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkait pengelolaan hibah dan bantuan sosial sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Bupati atau Walikota adalah Bupati atau Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.

24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.
27. Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
28. Bantuan Sosial adalah pemberian berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
29. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
30. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang dan jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang dan barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di wilayah provinsi.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi dan/atau Badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi; dan
 - e. memiliki nomor rekening bank.
- (2) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat;
 - c. memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi, kecuali masyarakat yang memiliki hubungan dengan Provinsi dan berada diluar Provinsi;

- d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; dan
 - e. memiliki nomor rekening bank.
- (3) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf c diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat.
 - c. berkedudukan dalam atau di luar wilayah administrasi Provinsi;
 - d. memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya pada wilayah Badan dan Lembaga tersebut berada; dan
 - e. memiliki nomor rekening bank.
- (4) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf d diberikan dengan persyaratan:
- a. koperasi aktif (melaksanakan RAT) minimal 2 tahun berturut-turut;
 - b. memiliki sertifikat NIK;
 - c. memiliki sekretariat tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan;
 - d. bergerak disektor produksi dan serba usaha; dan
 - e. merupakan koperasi provinsi atau koperasi kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi penguatan kelembagaan dari provinsi.
- (5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki akte pendirian yang dikeluarkan oleh notaris;
 - b. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat tanda pengesahan badan hukum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat;
 - d. memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan dalam wilayah administrasi provinsi; dan
 - e. memiliki nomor rekening bank.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi proposal paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan.
- (2) Permohonan hibah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika memenuhi syarat dapat diusulkan untuk mendapat bantuan hibah pada tahun berikutnya.
- (3) Permohonan hibah yang diajukan setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan selektif dari Gubernur dan memenuhi syarat dapat diusulkan untuk mendapat bantuan hibah pada anggaran perubahan tahun berjalan atau tahun berikutnya.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berupa uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukan usulan hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari hibah;
 - c. susunan kepengurusan bagi Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - d. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan, termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - e. penutup.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa barang atau jasa paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah;

- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukan permohonan hibah;
 - c. susunan kepengurusan bagi Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. jenis dan jumlah barang atau jasa yang dimohon oleh calon penerima hibah;
 - e. penutup.
- (6) Gubernur menunjuk SKPD untuk melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
- a. Untuk hibah dalam bentuk uang adalah :
 - 1. Sekretariat Daerah Provinsi c.q. Biro Pemerintahan, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, BUMN, dan BUMD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
 - 2. Sekretariat Daerah Provinsi c.q. Biro Kesejahteraan Rakyat, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang keagamaan.
 - 3. Dinas Pendidikan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pendidikan;
 - 4. Dinas Kesehatan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kesehatan;
 - 5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pemuda dan olahraga;
 - 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata;
 - 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga, Ormas dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, kecuali untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 8. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang komunikasi dan informatika;

9. Dinas Sosial Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang sosial;
 10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kelautan dan perikanan;
 11. Dinas Pertanian Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
 12. Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melakukan evaluasi usulan hibah dari koperasi dan;
 13. Dinas/Badan/Biro lain di Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur yang tupoksinya berhubungan, untuk usulan hibah di luar kewenangan SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12.
- b. Untuk hibah dalam bentuk barang atau jasa adalah SKPD yang secara Fungsional melaksanakan kegiatan tersebut.
- (8) Dalam melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) SKPD membentuk tim evaluasi usulan hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.
- (9) Pembentukan Tim evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditujukan untuk:
- a. mengetahui keberadaan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - b. mengetahui domisili/alamat sekretariat Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - c. meneliti kebenaran dokumen pendukung permohonan hibah; dan
 - d. meneliti kesesuaian antara usulan dan kebutuhan dana.
- (10) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (11) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10) dan ayat (11) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau;
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat pada SKPD.

Pasal 11

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam bentuk uang dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

- (2) Format Lampiran III Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD dan memperhatikan dokumen SPD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan DPA-SKPD dan memperhatikan dokumen SPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besar atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran atau penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban hibah; dan
 - g. waktu pelaporan dan pertanggungjawaban hibah.
- (3) Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani NPHD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi untuk pemberian hibah kepada:
 1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 2. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang keagamaan;
 3. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang usulan hibahnya dievaluasi oleh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah dan dalam hal usulan hibah di luar kewenangan SKPD lainnya;

- b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pendidikan;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kesehatan;
- d. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pemuda dan olahraga;
- e. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesenian dan Pariwisata;
- f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, kecuali untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang komunikasi dan informatika;
- h. Kepala Dinas Sosial Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang sosial;
- i. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang kelautan dan perikanan;
- j. Kepala Dinas Pertanian Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pertanian;
- k. Kepala Dinas Pangan Provinsi, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pangan;
- l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pengamanan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- m. Kepala Dinas Koperasi UKM, untuk pemberian hibah kepada koperasi;
- n. Dinas/Badan/Biro lain di Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur yang tupoksinya berhubungan, untuk hibah di luar kewenangan SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf m.

- (4) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran atau penyerahan hibah dari Pemerintah Provinsi kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan mencantumkan rekening bank Lembaga, Badan atau Organisasi Kemasyarakatan penerima.
- (5) Berkas pencairan disampaikan oleh SKPD terkait kepada PPKD paling lambat tanggal 14 Desember Tahun Anggaran berkenaan dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. usulan hibah/proposal dari penerima hibah yang telah direvisi berdasarkan hasil evaluasi Tim kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta Integritas;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah;
 - c. fotokopi KTP penerima hibah; dan
 - d. nomor Rekening Bank instansi/organisasi penerima hibah.
- (6) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (7) Format surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepala SKPD terkait yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan Inspektorat Provinsi.
- (2) Laporan penggunaan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan : berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan : berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. hasil kegiatan, berupa uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi dan NPHD;
 - d. realisasi penggunaan dana : berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi dan NPHD;
 - e. penutup;
 - f. lampiran : berisi foto dokumentasi/kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dana hibah belum digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana hibah tidak perlu dikembalikan, namun penerima hibah harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Gubernur yang dilengkapi dengan rencana kegiatan dan anggaran beserta fotokopi rekening bank.
- (4) Dalam hal terdapat sisa anggaran setelah pelaksanaan kegiatan yang outputnya sudah mencapai 100% sebagaimana yang tertuang dalam proposal hibah, maka sisa dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah paling lama 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dana hibah baru sebagian digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggung dan

tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana hibah tidak perlu dikembalikan, namun penerima hibah harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Gubernur yang dilengkapi laporan pertanggung jawaban terhadap dana yang telah digunakan dan rencana anggaran biaya kegiatan serta fotokopi rekening bank.

- (6) Surat persetujuan dari Gubernur menjadi dasar bagi penerima hibah untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5).
- (7) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait dengan tembusan Inspektorat Provinsi.
- (8) Laporan penggunaan hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang atau jasa yang telah sesuai dengan proposal pencairan hibah dan NPHD

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas pemberian hibah meliputi:
 - a. proposal permohonan hibah kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah; dan;
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang berada pada PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), sedangkan dalam bentuk barang atau jasa berada pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban hibah meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1);
 - b. surat pernyataan tanggung jawab;
 - c. pakta integritas dari penerima hibah dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Gubernur 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali terhadap hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (5).
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah adalah:
 - a. untuk belanja gaji atau honor harus di lengkapi dengan surat Keputusan Pimpinan Instansi yang bersangkutan, daftar penerima dan besar uang serta tanda terima pembayaran;
 - b. untuk belanja barang atau jasa harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - c. untuk perjalanan dinas harus berpedoman kepada peraturan tentang perjalan dinas yang berlaku pada instansi tersebut;
 - d. rekening koran atau fotocopy buku tabungan instansi tersebut;
 - e. bukti setoran pajak

- (2) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang untuk Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan meliputi:
 - a. untuk belanja gaji atau honor harus dilengkapi dengan daftar penerima dan besaran uang serta tanda terima pembayaran.
 - b. untuk belanja barang dan jasa harus dilampiri :
 1. nota atau faktur pembelian;
 2. tanda serah terima barang;
 3. kuitansi pembayaran bermaterai cukup.
 - c. untuk belanja transportasi dan akomodasi harus dilampiri:
 1. surat tugas dari ketua badan, lembaga atau organisasi;
 2. bukti asli tiket perjalanan dan kuitansi tempat menginap dan kuitansi pembayaran lainnya yang di sahkan oleh Ketua Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan.
 - d. rekening koran/fotocopy buku tabungan atas nama Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 20

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), berkewajiban memberikan teguran tertulis kepada penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan laporan setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pencairan hibah tahun berjalan tidak dapat dilakukan sampai dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya disampaikan.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP) pada laporan realisasi anggaran, dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan

(CALK) dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.

- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) SKPD terkait, melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah:
 - a. untuk bantuan hibah dalam bentuk uang dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a;
 - b. untuk hibah dalam bentuk barang atau jasa dilakukan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPD lain.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan penggunaan dana hibah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota dan/atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial guna memenuhi kebutuhan hidup dasar (pangan, sandang dan papan) dan kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi) serta untuk penanganan anak-anak terlantar, korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpinggirkan lainnya.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial guna memenuhi kebutuhannya di bidang sarana dan prasarana serta transportasi untuk menunjang pendidikan, alat-alat kesehatan, alat-alat dan bibit pada bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan nelayan, bantuan pemenuhan pangan, sandang dan papan bagi yatim piatu atau tuna sosial serta berbagai bantuan barang lainnya yang dibutuhkan oleh yang berhak menerima bantuan.

Pasal 27

Anggota dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD berdasarkan usulan calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (3) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan calon penerima.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD dan apabila di tunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan
- (2) Pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan miskin sekurang-kurangnya dari lurah atau kepala desa setempat.
- (3) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (4) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Provinsi.

- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan lepas dari resiko sosial.
- (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai dan mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) Huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 31

- (1) Anggota dan/atau kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi proposal paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan, kecuali untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa uang bagi kelompok masyarakat paling sedikit memuat:
- latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial;
 - maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial;
 - susunan kepengurusan;
 - rincian kebutuhan anggaran atau rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - penutup.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa barang bagi kelompok masyarakat paling sedikit memuat:
- latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial;
 - maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan sosial;
 - susunan kepengurusan;
 - jenis dan jumlah barang yang dimohon.
 - Penutup
- (4) Tata cara pengajuan usulan calon penerima bantuan sosial atas usulan kepala SKPD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:

- a. kepala SKPD menginventarisir calon penerima bantuan sosial;
 - b. kepala SKPD memverifikasi keadaan/kondisi calon penerima bantuan sosial;
 - c. kepala SKPD menyusun daftar penerima bantuan sosial yang sudah terverifikasi untuk mendapatkan persetujuan kepala daerah melalui TAPD;
 - d. berdasarkan penyampaian usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, TAPD membentuk tim untuk melakukan evaluasi;
 - e. hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud pada huruf d, berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD;
 - f. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
 - g. rekomendasi Tim dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (5) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
- a. untuk bantuan sosial dalam bentuk uang adalah Sekretariat Daerah Provinsi c.q. Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - b. untuk bantuan sosial dalam bentuk barang adalah SKPD yang secara fungsional melaksanakan kegiatan tersebut
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
- a. mengetahui keberadaan individu, dan/atau kelompok
 - b. masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial;
 - c. mengetahui domisili atau alamat individu, dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial;
 - d. meneliti kebenaran dokumen pendukung permohonan bantuan sosial; dan
 - e. meneliti kesesuaian antara usulan dan kebutuhan dana.

- (8) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

- (1) Penyampaian usulan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilengkapi dengan dokumen dan data pendukung.
- (2) Dokumen dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. nama calon penerima;
 - b. latar belakang;
 - c. Persetujuan dari calon penerima bantuan sosial
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. rencana anggaran belanja (RAB);
 - f. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh kepala kelurahan/desa yang berwenang;
 - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Identitas lainnya yang masih berlaku; dan
 - h. fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Pasal 33

- (1) Rekomendasi Tim dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4) huruf e dan huruf f menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (8) dan ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 36

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam bentuk uang dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA SKPD.

Pasal 38

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima beserta besaran bantuan sosial yang akan diberikan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan bantuan sosial kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (3) Penyaluran atau penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur dan setelah diverifikasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5);
- (4) Jika Gubernur berhalangan atau tidak berada di tempat maka persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- (5) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Penyaluran atau penyerahan dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang.
- (7) Penyaluran atau penyerahan bantuan sosial dalam bentuk barang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

Bagian Keempat

Laporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Inspektorat Provinsi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan: berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan atau penggunaan bantuan sosial yang telah dilakukan;

- b. maksud dan tujuan: berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
 - c. realisasi penggunaan dana: berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi; dan
 - d. penutup: berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya dengan melampirkan bukti bukti pengeluaran yang sah.
 - (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, dana bantuan sosial belum digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana bantuan sosial tidak perlu dikembalikan, namun penerima bantuan sosial harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Gubernur.
 - (5) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan terdapat sisa dana, namun pekerjaan sudah selesai dilaksanakan sesuai proposal yang diajukan, maka dana bantuan sosial harus dikembalikan ke kas daerah.
 - (6) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dana bantuan sosial baru sebagian digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana bantuan sosial tidak perlu dikembalikan, namun penerima bantuan sosial harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Gubernur yang dilengkapi laporan terhadap dana yang telah digunakan dengan rencana sisa kegiatan dan anggaran.
 - (7) Surat persetujuan dari Gubernur menjadi dasar bagi penerima bantuan sosial untuk menggunakan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5).

- (8) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) huruf b dan Inspektorat Provinsi.
- (9) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit membuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal.

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 41

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 42

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubernur;
 - b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab;
 - c. fakta integritas dari penerima bantuan sosial; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Gubernur 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali terhadap hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5).
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

- (1) Bukti-bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d untuk individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebelumnya adalah kuitansi pembayaran bermaterai cukup dengan rincian penggunaanya.

- (2) Bukti-bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial untuk kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah berupa uang adalah:
 - a. untuk belanja gaji/honor harus dilengkapi dengan daftar penerima dan besaran uang serta tanda terima pembayaran.
 - b. untuk belanja barang dan jasa harus dilengkapi dengan:
 1. nota atau faktur pembelian;
 2. tanda serah terima barang;
 3. kuitansi pembayaran bermaterai cukup.
 - c. untuk belanja transportasi dan akomodasi harus dilampiri dengan:
 1. surat tugas dari ketua kelompok atau lembaga;
 2. bukti asli tiket perjalanan dan kuitansi tempat menginap dan kuitansi pembayaran lainnya yang disahkan oleh ketua kelompok atau lembaga.
 - d. rekening koran/copy buku tabungan atas nama kelompok/lembaga.

Pasal 45

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), berkewajiban memberikan teguran tertulis kepada penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (8).
- (2) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan laporan setelah mendapatkan tegoran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan bantuan sosial selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 46

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 47

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 48

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - a. untuk bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a;
 - b. untuk bansos dalam bentuk barang dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPD lain.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pengawasan penggunaan bantuan sosial dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD/APBD-P Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 17 Seri E);
- b. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 63 Seri E);
- c. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 43 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Mei 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 20 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015